BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 Nomor 17-19, Batam Center, Kota Batam
Telp (0778 4807 766) Set.batamkota@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR : 104/HK.01.01/K.KR-07/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN KEPADA PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, ketentuan mengenai pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Supervisi dan Pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Supervisi dan Pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa;

KEDUA : Mengangkat Anggota beserta staf Sekretariat Bawaslu Kota Batam untuk menjadi Tim Supervisi dan Pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa;

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Supervisi dan Pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai tanggal 10 Februari 2024.

Dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam
Pada tanggal, 28 November 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,

ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KOTA BATAM
NOMOR : 104/HK.01.01/K.KR-07/11/2023
TANGGAL : 28 November 2023

STRUKTUR TIM SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN KEPADA PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU KELURAHAN/DESA DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Antonius Itoloha Gaho	Ketua	Penasehat
2	Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Koordinator
3	Zainal Abidin, S.IP	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas Dan Humas	Anggota
4	Jazuli, ST., M.M	Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	Ully Yusharien Damanik, S.Pd	Koordinator Divisi SDM, Organisasi Dan Diklat	Anggota
6	Susanti, ST	Kepala Sekretariat	
7	Rofi Fardial, S.H	Kepala Sub Bagian Administrasi	
8	Thariq Barakat, S.H	Staf	Anggota
9	Rika Purnama Lubis, S.I.P	Staf	Anggota
10	Harry Pratama Banjarnahos, S.H	Staf	Anggota
11	Nurhaida, S.H	Staf	Anggota
12	Royali Kander Zebua, S.H	Staf	Anggota
13	Rezika Jeferni, S.SI	Staf	Anggota
14	Sahat F Rivai., S.H	Staf	Anggota
15	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf	Anggota
16	Sentia Rahmen	Staf	Anggota
17	Zaqiyah	Staf	Anggota
18	Tifany Diahnisa A W Y	Staf	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

19	Septiadi	Staf	Anggota
20	Efran Mujahidi Lius, S.H	Staf	Anggota
21	Novelysa E H Samosir, S.Si	Staf	Anggota
22	Fenny Ariadna Ayu, S.H	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
KETUA,

ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Dipindai dengan CamScanner